



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 039 /B.I/HK/2007

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA
KUNJUNGAN KERJA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
KE PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2007

GUBERNUR LAMPUNG

- Menimbang : a. bahwa agar kunjungan kerja Presiden Republik Indonesia ke Provinsi Lampung yang direncanakan dilaksanakan pada tanggal 6 bulan Februari 2007 berjalan dengan lancar, tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasil guna, perlu dilakukan persiapan-persiapan untuk pelaksanaannya ;
- b. bahwa sehubungan dengan butir a tersebut diatas, dipandang perlu dibentuk Panitia Pelaksana Kunjungan Kerja Presiden Republik Indonesia ke Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung ;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
3. Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1972 tentang Penanggungjawab Keamanan VVIP Kunjungan Presiden Republik Indonesia ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung ;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor Tahun 2007 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2007.
- Memperhatikan : 1. Hasil Rapat di Kantor Sekretariat Kabinet Republik Indonesia tanggal 26 Desember 2006 dan 22 Januari 2007 di Jakarta ;
2. Hasil Rapat Koordinasi Persiapan Kunjungan Presiden Republik Indonesia ke Provinsi Lampung tanggal 25 Januari 2007.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Kunjungan Kerja Presiden Republik Indonesia ke Provinsi Lampung pada tanggal 6 Februari 2007, dengan Susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu bertugas mempersiapkan segala sesuatu yang berkenaan dengan kunjungan kerja tersebut.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2007 dan sumber lain yang sah.
- KELIMA : Hal-hal yang tidak diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur oleh Ketua Panitia dengan berpedoman kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal **31** Januari 2007

GOVERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri, di Jakarta ;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung, di Bandar Lampung ;
3. Anggota Muspida Provinsi Lampung, di Bandar Lampung ;
4. Bupati/Walikota Se Provinsi Lampung ;
5. Kadis/Instansi/Badan/Kantor Se Provinsi Lampung ;
6. Ka. Biro/Anggota di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung ;
7. Masing-masing panitia yang bersangkutan ;
8. Himpunan Keputusan.

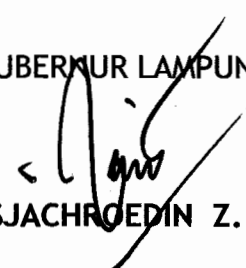
LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 039 /B.I/HK/2007
TANGGAL : 31 JANUARI 2007

**SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PELAKSANA
KUNJUNGAN KERJA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
KE PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2007**

- I. Pembina : 1. Gubernur Lampung
2. Bupati Lampung Tengah.
3. Bupati Tulang Bawang
- II. Penasehat : 1. Ketua DPRD Provinsi Lampung
2. Anggota Muspida Provinsi Lampung
- III. Ketua : Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- IV. Ketua Pelaksana : Asisten Bidang Pemerintahan Sekda Provinsi Lampung
- V. Sekretaris : Kepala Biro Bina Tata Pemerintahan Setda.Prov.Lampung
Wakil Sekretaris : Kepala Bagian Otonomi Daerah dan Pemerintah Desa
- VI. Bendahara : Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung
- VII. Seksi - Seksi
1. Keamanan
Koordinator : Danrem 043 GATAM
Anggota : 1. Kapolda Lampung
2. Danlanud Astra Kestra
3. Danlanal Panjang
4. Karo Ops.Polda Lampung
5. Kepala Badan Kesbang dan Linmas Prov. Lampung
6. Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Prov.Lampung
7. Security Sugar Group Company
2. Perlengkapan
Koordinator : Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Setda Prov. Lampung
Anggota : Sugar Group Company
3. Konsumsi
Koordinator : Dharma Wanita Provinsi Lampung
Anggota : 1. Balai POM Provinsi Lampung
2. Sugar Group Company
4. Humas / Komunikasi
Koordinator : Kepala Biro Humas dan Infokom Setda Provinsi Lampung
Anggota : 1. Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Setda Prov. Lampung
2. Humas Korem
5. Kesehatan
Koordinator : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
Anggota : 1. Kesehatan Korem
2. Direktorat Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Moelek
3. Balai POM Provinsi Lampung

- 6. Materi Ekspose**
Koordinator : Asisten Bidang Ekubang Sekdaprov Lampung
Anggota : 1. Ka. Bappeda Provinsi Lampung
2. Kepala Biro Bippam Setda Provinsi Lampung
- 7. Bandara Raden Intan**
Branti
Koordinator : Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung
Anggota : Protokol Gubernur Lampung
- 8. Acara**
Koordinator : Asisten Bidang Umum Sekda Provinsi Lampung
Anggota : 1. Protokol Presiden.
2. Protokol Gubernur Lampung
3. Sugar Group Company

GUVERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z. P